



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
BADAN USAHA MILIK DESA “SARANA MANDIRI“
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa, maka perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesa “Sarana Mandiri” Desa Pejambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 10. Keputusan Kepala Desa Pejambon Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sarana Mandiri Desa Pejambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Pejambon tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesa “Sarana Mandiri” Desa Pejambon.
- Pertama** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesa “Sarana Mandiri” Desa Pejambon tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pejambon

Pada tanggal : 20 September 2018

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Tanggal : 20 September 2018
Nomor : 38 Tahun 2018

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
BADAN USAHA MILIK DESA “ SARANA MANDIRI “
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Pejambon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan (ART) bagian tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar (AD)

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa SARANA MANDIRI'
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
 - Desa : Pejambon
 - Kecamatan : Sumberrejo
 - Kabupaten : Bojonegoro

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pembentukan BUMDesa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pembentukan BUMDesa adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- c. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. Mendorong perkembangan Perekonomian masyarakat desa.
- e. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- f. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal.
- g. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja;
- h. Meningkatkan pendapatan asli desa; dan
- i. Mendorong pemerintah desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

BAB IV PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1). Modal awal BUMDesa berasal dari Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDes
- (2). Modal BUMDesa selanjutnya dapat berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. Masyarakat;

- c. Pinjaman;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- f. Tambahan Modal dari APBDes selanjutnya untuk memperbesar Modal BUM Desa selama diperlukan dan besarnya ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- g. BUMDesa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMDesa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan BPD; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Penasehat.

Pasal 8

- (1) Usaha utama BUMDesa harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dikembangkan oleh BUMDesa "Sarana Mandiri" Desa Pejambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
 - a. bidang jasa Persewaan/unit usaha (Jaringan Wifi, Wisata Desa, Trainer Outbound, Pembayaran Token Listrik, Mesin Molen, Mesin Potong Rumput, Tarup dan kursi, Pengadaan Barang);
 - b. bidang distributor sembilan bahan pokok dan perdagangan, Depo Isi ulang Air Minum ;
 - c. bidang kerajinan rakyat dan industri rumah tangga;
 - d. bidang jasa keuangan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa); dan
 - e. bidang lain yang menguntungkan.

Pasal 9

Modal BUMDesa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal dari hibah pihak swasta dan atau bantuan lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan yang disalurkan melalui mekanisme APBDes.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, Hak dan Larangan Pengurus BUMDesa

Pasal 10

- (1) Penasehat secara **ex-officio** dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penasehat harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- (3) Penasehat mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDesa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja Pelaksana Operasional BUMDesa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penasehat mempunyai wewenang :
 - a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
 - b. mengevaluasi kinerja BUMDesa;
 - c. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDesa; dan
 - d. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUMDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDesa untuk kepentingan dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Operasional harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- (4) Pelaksana Operasional mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDesa dapat tumbuh dan berkembang;
 - c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
 - d. membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDesa;
 - e. memberikan laporan keuangan BUMDesa kepada Penasehat;
 - f. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDesa kepada Penasehat (Penasehat);

- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
 - h. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Operasional mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa;
 - b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan BUMDesa.

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Paal ini diambil dari unsur BPD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan organisasi terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (2) Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUMDesa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- (4) Tugas Pengawas adalah :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMDesa; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Penasehat dan Pelaksana Operasional;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas mempunyai wewenang :
- a. memeriksa dan meneliti administrasi BUMDesa; dan
 - b. meminta keterangan kepada Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa.

Pasal 13

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.

Pasal 14

Pengurus BUMDesa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari

kegiatan BUMDesa selain penghasilan yang sah.

BAB V KEPENGURUSAN

Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional dan/atau pelaksana operasional

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diangkat oleh Lurah Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rembug desa/musyawarah desa;
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah diploma tiga
 - d. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
 - e. terdaftar sebagai warga Desa Panggungharjo sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga.
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus di Desa Panggungharjo;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. diutamakan yang telah berpengalaman sebagai *team leader*.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengurus dan/atau pelaksana operasional

Pasal 16

Pengurus dan/atau pelaksana operasional berkewajiban :

- a. menjalankan usaha BUMDesa;
- b. mewakili BUMDesa di dalam dan diluar pengadilan;
- c. memberikan laporan tahunan kepada Penasehat atau penasehat tentang keadaan serta perkembangan BUMDesa dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDesa; dan
- d. harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.

Bagian Ketiga
Masa Kerja Pemberhentian Pengurus dan/atau
pelaksana operasional

Pasal 18

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

BAB VI
BAGI HASIL USAHA

Pasal 20

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDesa yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban (gaji dan tunjangan Pengurus BUMDesa) termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Besaran Gaji dan Tunjangan Pengurus BUMDesa ditentukan oleh Kepala Desa melalui Rapat atau Musyawarah Desa.
- (3) Hasil usaha BUMDesa antara lain digunakan untuk:
 - a. penambahan modal BUMDesa;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan pengurus dan karyawan;
 - d. pendapatan asli desa; dan
 - e. dana/bantuan sosial.
- (4) Pembagian hasil usaha (*nett profit*) adalah sebagai berikut :
 - a. 25% untuk penambahan modal usaha;
 - b. 30% untuk bagi hasil usaha kepada pemilik modal secara proposional
 - c. 20% untuk pendapatan asli desa
 - d. 5% untuk bantuan sosial/CSR
 - e. 25% untuk bonus/tunjangan untuk Pengurus BUMDesa

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini akan diatur tersendiri lebih lanjut di kemudian hari.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : PEJAMBON
pada Tanggal : 20 September 2018

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

Ketua

Sekretaris

ANDI WIMRATANI

M. HASAN ZUHRI

Mengetahui :
KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN